

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses untuk melegalkan usaha pengangkutan wajib mengikuti berbagai urusan administrasi beserta uji kelayakan kendaraan. Selain itu, para pengusaha diwajibkan mendaftarkan usaha mereka dalam perusahaan keasuransian. Dan setelah itu, baru diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha dalam pengangkutan.
2. Penyelenggaraan angkutan umum mobil pribadi sebagai angkutan umum merupakan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pengusaha dan sangatlah mengabaikan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan. Hal tersebut, disebabkan para pengusaha mobil pribadi sebagai angkutan umum tidak melegalkan usahanya sehingga tidak adanya kekuatan hukum dalam mengatur tanggungjawab para pengusaha mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum jika terjadi kecelakaan lalu lintas maupun wanprestasi. Dalam hal ini mereka juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48 Ayat 1 sampai 3 Tentang Kelayakan Kendaraan Untuk Beroperasi dan Pasal 237 UULLAJ Tentang Keasuransian Penumpang.

3. Perlindungan Konsumen terhadap penumpang mobil pribadi sebagai angkutan berupa ganti kerugian berdasarkan kedua dua belah pihak dengan dasar kekeluargaan.

B. Saran

Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak Kepolisian dan DLLAJR harus secara kontiniu melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap angkutan umum pelat hitam dalam rangka penertiban angkutan umum dan mengadakan diskusi bersama pengusaha mobil angkutan berpelat hitam terkait permasalahan untuk masalah perizinan agar segala permasalahan selama ini dapat terselesaikan hingga ke akarnya. Selain itu pembinaan dan sosialisasi hukum aparat harus ditingkatkan sehingga kedisiplinan aparat dapat terus ditingkatkan agar pengusaha mobil angkutan berpelat hitam tidak dapat beroperasi secara leluasa.